

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

DENGAN

MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-WASHLIYAH 29 BINJAI

TENTANG

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 1/HK.02/K.SU-26/10/2025

NOMOR : 1343 / MAS.022 / AW.29.2025

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Oktober Tahun 2025 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai**, dalam hal ini diwakili Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos. yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai beralamat, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara , selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA.**
2. **Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 29 Binjai**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 31, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakilkan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah 29 Binjai, selanjutnya disebut sebagai... ..**PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama – sama disebut “ **PARA PIHAK** “ dan masing – masing disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang pendidikan pengawasan partisipatif di Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 29 Binjai berupa :

- a. **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai yang bertugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu, untuk mengawas Pemilu setiap tingkatan, serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu di tingkat Kota Binjai.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai Madrasah Al Washliyah 29 Binjai berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan :
 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Al Jam'iyatul Washliyah.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Negara menerapkan dan mengembangkan Pendidikan pengawasan partisipatif khususnya di Kota Binjai.
- d. Berdasarkan hal diatas, **PARA PIHAK** Sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan pengawasan partisipatif dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja sama ini adalah dimana PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan program pendidikan, sumber daya manusia, memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas kepribadian, serta mempertimbangkan kemandirian dalam mencari pengetahuan pengawasan partisipatif melalui Pendidikan pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Binjai dengan Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 29 Binjai.
- (2) Maksud Pihak Pertama dalam perjanjian kerja sama ini adalah membantu pihak KEDUA dalam bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif di Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 29 Binjai.
- (3) Tujuan kerja sama ini didasari keinginan untuk saling membantu khususnya Bawaslu Kota Binjai serta meningkatkan ilmu pengawasan partisipatif.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif pada Pasal 5 (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 huruf g Sasaran Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi : lembaga pendidikan formal.
4. Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dengan Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 30 Binjai meliputi bidang pendidikan pengawasan partisipatif dan pelaksanaan teknisnya diatur oleh Para Pihak.
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menindaklanjuti kerjasama ini yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tentang pendidikan pengawasan partisipatif, dimana para PIHAK terlebih dahulu memberikan secara tertulis kealamat masing – masing PIHAK sebagaimana alamat yang tercantum diatas.
6. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA pada setiap kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif di Madrasah Aliyah Swasta Al Washliyah 29 Binjai
7. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi dan monitoring secara berkala hasilnya digunakan untuk laporan serta perencanaan program selanjutnya.

PASAL 3

PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai beralamat, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
2. PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah Swasta Al Washliyah 29 Binjai Jalan Jenderal Ahmad Yani No 31, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lama satu Bulan sebelumnya.
2. Apabila saat perjanjian ini berakhir atau putus terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing, serta sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN

1. Setiap perubahan kesepakatan bersama ini harus di lakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan bersama.
2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos dan dengan cara lain.
3. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai** beralamat, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

PIHAK KEDUA : **Madrasah Swasta Al Washliyah 29 Binjai**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 31, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan diawal kesepakatan.